BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berikut ini adalah simpulan dari penelitian tentang Pemahaman Wajib Pajak tentang Akuntansi Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan:

- 1. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tentang Akuntansi Pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang Akuntansi Pajak maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Namun, hasil kuesioner penelitian menunjukkan jika terdapat beberapa item pernyataan yang mendapatkan kategori sedang, sehingga Wajib Pajak masih perlu meningkatkan pemahamannya tentang perpajakan.
- 2. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Norma Subjektif berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dukungan dari lingkungan sekitar untuk berperilaku positif, maka semakin meningkatkan motivasi individu untuk berperilaku positif pula, dan yang dimaksud pada penelitian ini adalah motivasi untuk berperilaku patuh pajak.
- 3. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tentang Akuntansi Pajak dan Norma Subjektif berpengaruh positif secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Sampel yang dapat digunakan pada penelitian hanya 95 responden. Penyebaran kuesioner pada saat pengamatan adalah 120 eksemplar, namun terdapat 25 eksemplar jawaban kuesioner yang tidak memenuhi kriteria, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sampel. Seharusnya disesuaikan sampel yang digunakan saat penelitian dengan hasil sampel rumus Slovin.

- Pertanyaan pemahaman Wajib Pajak pada kuesioner terlalu spesifik dan pertanyaan kepatuhan pajak mengarahkan responden untuk memilih menjawab tidak jujur.
- 3. Pemilihan responden Wajib Pajak Badan yang kurang tepat, karena mayoritas responden memiliki jabatan sebagai *staff accounting*.

5.3 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini diantaranya:

- 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak dan norma subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk semakin meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terutama bila ada peraturan terbaru agar pemahaman Wajib Pajak semakin baik, karena dari hasil kuesioner penelitian terdapat beberapa item yang masih perlu ditingkatkan pemahamannya. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga senantiasa mendukung dan mengingatkan Wajib Pajak untuk selalu patuh, karena petugas pajak memiliki andil yang besar untuk memotivasi Wajib Pajak.
- 2. Bagi Perusahaan, agar memberi pelatihan kepada pimpinan maupun *staff accounting*, khususnya untuk mengkaji di bidang perpajakan terutama apabila perusahaan tidak menggunakan jasa konsultan pajak ataupun tidak memiliki *staff* ahli pajak. Jawaban pimpinan, *staff* maupun konsultan pajak yang mengisi kuesioner masih terdapat kesalahan sehingga pemahaman dan pengetahuan pajak perlu ditingkatkan. Mengikuti seminar, penyuluhan atau kelas pajak di Kantor Pajak terdaftar berguna untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak.
- 3. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian atau dengan menambahkan variabel bebas pada penelitian. Ruang lingkup penelitian juga diperluas sehingga dapat mengeneralisasi jawaban responden. Selain itu, apabila menggunakan kuesioner dalam meneliti pemahaman Wajib Pajak Badan dan kepatuhan pajak, sebaiknya yang menjadi responden adalah pimpinan, selaku pengambil keputusan perusahaan dan yang memiliki wewenang dalam keputusan membayar pajak, walaupun dalam pengisian SPT dibantu oleh *staff* yang kompeten.